



**Peran BPD (Badan Permusawaratan Desa) dalam Pengawasan
Pengelolaan Dana Desa
(Studi Pada Desa Lapasi-Pasi Kecamatan Lambai Kabupaten
Kolaka Utara)**

<u>INFO PENULIS</u>	<u>INFO ARTIKEL</u>
Kasim Universitas Sembilanbelas November Kolaka	ISSN: 3046-8507 Vol. 1, No. 2, Juli 2024 http://almufi.com/index.php/ASH
Irawati Universitas Sembilanbelas November Kolaka	
Sudirman Baso Universitas Sembilanbelas November Kolaka dd.baso2018@gmail.com	

© 2024 Almufi All rights reserved

Saran Penulisan Referensi:

Kasim, Irawati, & Baso, S. (2024). Peran BPD (Badan Permusawaratan Desa) dalam Pengawasan Pengelolaan Dana Desa (Studi Pada Desa Lapasi-Pasi Kecamatan Lambai Kabupaten Kolaka Utara). *Almufi Jurnal Sosial dan Humaniora*, 1 (2), 165-178.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pengasawan pengelolaan dana desa di Desa Lapasi-Pasi Kecamatan Lambai Kabupaten Kolaka Utara. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Metode kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dan lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Teknik pengumpulan datanya adalah wawancara dengan informan. Teknik analisis data yang digunakan adalah data kualitatif yaitu mendeskripsikan dan menafsirkan data yang diperoleh di lapangan dari informan. Teknik analisis data ini didasarkan pada kemampuan nalar dalam menghubungkan fakta, data dan informasi, sehingga data yang diperoleh akan dianalisis sehingga diharapkan akan muncul gambaran yang dapat mengungkap permasalahan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peran BPD dalam pengasawan pengelolaan dana desa belum terlaksana dengan baik. Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa terhadap dana desa di Desa Lapasi-Pasi Kecamatan Lambai yaitu yang mana BPD tidak menjalankan pengawasannya dengan optimal. Kurang memberikan saran kepada kepala desa, kurangnya membangun kerja sama dengan kepala desa, dan kurang responnya BPD terhadap aspirasi masyarakat. Dari bentuk pengawasan yang ada, BPD masih kurang maksimal dalam menjalankan fungsi pengawasan. Ada beberapa hambatan BPD dalam melaksanakan pengawasan dana desa yaitu kurangnya pemahaman masyarakat dan anggota BPD lainnya dalam pengawasan dana desa, anggota BPD sebagian besar ialah orang terdekat kepala desa, serta sarana yang ada kurang mendukung.

Kata Kunci: Peran BPD, Pengawasan, Dana Desa

Abstract

This study aims to determine the implementation of the main tasks and functions of the Village Consultative Body (BPD) in supervising the management of village funds in Lapasi-Pasi Village, Lambai District, North Kolaka Regency. The research method used is descriptive qualitative. Qualitative methods are research procedures that produce descriptive data in the form of written and spoken words from people and observable behavior. The data collection technique is interviews with informants. The data analysis technique used is qualitative data, namely describing and interpreting data obtained in the field from informants. This data analysis technique is based on the ability to reason in connecting facts, data and information, so that the data obtained will be analyzed so that it is hoped that a picture will emerge that can reveal research problems. The results of the study indicate that the role of the BPD in supervising the management of village funds has not been implemented properly. Supervision of the Village Consultative Body over village funds in Lapasi-Pasi Village, Lambai District, namely where the BPD does not carry out its supervision optimally. Lack of providing advice to the village head, lack of building cooperation with the village head, and lack of BPD response to community aspirations. From the existing forms of supervision, the BPD is still not optimal in carrying out its supervisory function. There are several obstacles for the BPD in implementing village fund supervision, namely the lack of understanding of the community and other BPD members in supervising village funds, most BPD members are people closest to the village head, and the existing facilities are less supportive.

Keywords: Role of BPD, Supervision, Village Funds

A. Pendahuluan

Sebagai bentuk dari otonomi daerah dalam sistem pemerintahan di Desa dan demokrasi yang ada di dalam pemerintahan desa, terbentuknya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang syarat dengan politik, demokratis, dan pembangunan menjadikan salah satu gambaran dari bentuk otonomi desa serta demokrasi desa. Pengaturan mengenai Desa melalui Undang-Undang No 6 tahun 2014 tentang desa meliputi peraturan: pembentukan Desa, pembangunan Desa, pemerintahan Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Keuangan Desa, Kerjasama antar Desa, maka dalam hal ini yang paling utama dalam Undang-undang ini adalah kedudukan Desa yang tidak lagi dibawah kecamatan.

Mengacu pada undang-undang desa di atas, pemerintah desa memiliki hak dan kewenangan yang luas dalam mengatur dan mengendalikan desa sesuai potensi masing-masing desa. Dalam konteks ini, pemerintah desa dituntut untuk memiliki kemampuan dalam menjalankan fungsi pemerintahan desa seperti perencanaan pembangunan desa dan pengelolaan keuangan desa. Sejalan dengan ini, implementasi otonomi desa melaluia undang-undang desa harus mengacu pada asas akuntabilitas dan transparansi.

Kehadiran BPD sebagai badan legislatif di desa dipandang mampu mewujudkan pemerintah desa yang akuntabel dalam penyelenggaraan pemerintahan desa terutama dalam pengelolaan dana desa. Konteks inilah yang memberikan gambaran bahwa BPD dirancang sebagai salah satu alat politik pemerintahan desa, badan inilah yang memiliki kewenangan dalam mengawal pelaksanaan pemerintahan desa.

Perjalanan otonomi desa di Indonesia sudah cukup lama. Setidaknya sejak undang-undang No 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, pemerintah desa memiliki otonomi dalam tatakelola pemerintahan desa. Undang-undang tersebut menegaskan "Desa atau yang disebut nama lain, selanjutnya disebut Desa, merupakan suatu kesatuan yang memiliki batasan-batasan wilayah yang berwenang untuk mengatur serta mengurus masyarakat yang berwenang yang berdasarkan asal-usul adat dan istiadat setempat yang telah diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam konteks ini, kedudukan desa sangatlah jelas dalam menyumbang keberhasilan otonomi Daerah, dalam tujuannya desa dibentuk untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan demokrasi secara berguna serta berhasil, serta meningkatkan pelayanan masyarakat yang sesuai dengan tingkat perkembangan serta kemajuan.

Selanjutnya, kehadiran undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa semakin memperkuat otonomi desa. Disamping itu, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan dari Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah "otonomi

Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban Daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Kesatuan Republik Indonesia. Undang-undang ini menegaskan mengenai otoritas dari otonomi Daerah yang nantinya berpengaruh kepada otonomi desa maupun sebaliknya

Dalam konteks eksistensi BPD sebagai badan legislatif di desa, otonomi desa memungkinkan BPD dapat berperan untuk mengawasi proses pembangunan desa. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa menjawab polemik keberadaan BPD dalam Pemerintahan Desa. Batasan pemerintahan desa terdiri dari kepala desa dan perangkat desa semata tanpa posisi BPD. Batasan tersebut berbeda jika dibandingkan dengan pengaturan sebelumnya, dimana pemerintahan desa terdiri dari Pemerintah Desa dan BPD. Namun demikian, walaupun berkedudukan tidak sebagai penyelenggara pemerintahan desa, keberadaan BPD secara fungsi tetap memiliki posisi vital dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Dengan demikian posisi BPD masih sejajar dengan Kepala Desa, karena setiap pengambilan kebijakan turut disertai persetujuan BPD. Selain itu, separasi semacam itu bertujuan untuk menciptakan pemerintahan desa yang lebih modern, dimana secara politik terjadi diferensiasi antara desainer kebijakan (BPD) dan implementator kebijakan (kepala desa). BPD setidaknya mewakili masyarakat yang dipilih secara demokratis untuk membahas suatu kebijakan sebelum dilaksanakan oleh pemerintah desa.

Terbentuknya BPD (Badan Permusyawaratan Desa) adalah salah satu dari bentuk penguatan implementasi otonomi Desa, serta salah satu dari bentuk demokrasi yang terdapat di Desa. Keanggotaan BPD ini dibentuk berdasarkan usulan dari masyarakat, dan sering kali diambil dari tokoh masyarakat ataupun orang yang berpengaruh di Desa tersebut. Selain itu Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang merupakan salah satu wahana demokrasi desa mengharuskan BPD untuk dapat menyatu dengan masyarakat harus mampu menggali ataupun memunculkan dan menyampaikan aspirasi masyarakat baik dalam pembangunannya ataupun dalam penyampaian pendapat. Hal inipula dijelaskan di dalam Undang-undang No 32 tahun 2004 pasal 1 ayat (8) "badan permusyawaratan desa atau dapat disebutkan dengan nama lain, lau disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa".

Tugas BPD (Badan Permusyawaratan Desa) sebagai legislasi serta kontroling di dalam Pemerintahan Desa, Fungsi pengawasan menjadikan suatu titik krusial dalam menciptakan tatanan pemerintahan yang baik (good goverment) karena hal ini dapat mempersempit ruang kerja terjadinya penyimpangan yang dilakukan pemerintah desa yang dapat memiliki frekuensi yang cukup banyak. Salah satu tugas kontroling yang dilakukan oleh BPD (Badan Permusyawaratan Desa) mengenai dana Desa, dana desa sendiri diambil dari APBN yang selanjutnya dialokasikan ke setiap Desa, dan menadi APB Des. Dana Desa yang ada sekarang ini tidaklah sedikit maka dari itu adanya kontroling ini menjadikan Dana Desa tersebut diupayakan dapat teralokasi secara maksimal.

Hal ini pula dijelaskan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN, Pasal 1, ayat 2 : Dana Desa adalah Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Selanjutnya dalam pasal 6 disebutkan bahwa Dana Desa tersebut ditransfer melalui APBD kabupaten/kota untuk selanjutnya ditransfer ke APB Desa.

Pada titik-titik inilah peranan BPD (Badan Permusyawaratan Desa) itu terjadi ketika perumusan alokasi anggaran sampai dengan implementasi rancangan tersebut, peranan BPD (Badan Permusyawaratan Desa) dapat dilihat pula ketika musrenbang yang dilakukan oleh kepala Desa, sampai pada akhirnya pelaporan mengenai transparansi Pembangunan Desa, hal ini dijelaskan pada, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Pasal 48 : Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajibannya, Kepala Desa wajib: A. Menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada bupati/walikota. B. Menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada bupati/walikota. C. menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran.

Berdasarkan ketetapan yang diteriama Dana Desa yaitu 30% untuk belanja oprasional, serta 70% untuk belanja publik dan tujuan dari alokasi Dana Desa sering kali belum diketahui oleh masyarakat selaku sasaran kebijakan karena kurangnya sosialisasi dari pembuat kebijakan

itu sendiri. Sering kali proses yang dilakukan untuk pengolahan Dana Desa belum didukung dari sumber daya manusia yang memadai sehingga pengolahan Dana Desa tersebut tidak berjalan secara maksimal.

Pengawasan awal ini dapat dilihat ketika BPD (Badan Permusyawaratan Desa) ikut andil didalam perumusan anggaran ataupun ikut andil didalam suasana perpolitikan seperti Musrenbang-desa yang dilakukan disetiap tahunnya, jika pemerintah desa telah merumuskan rencana pembangunan ataupun membuat kebijakan pemerintah desa diwajibkan membuat laporan yang akan diteliti dan disetujui oleh BPD (Badan Permusyawaratan Desa) saat persetujuan itu pula BPD beserta anggotanya membahas mengenai laporan pemerintah desa dengan rapat kecil yang diketuai oleh ketua BPD sendiri. Dari segi implementasi kebijakan pemerintah desa BPD juga ikut andil, seperti pembangunan yang bersifat fisik atau non fisik BPD beserta anggotanya mengawasi secara real, pada saat akhir pembangunan pemerintah desa diwajibkan membuat laporan pertanggung jawaban kepada BPD yang nantinya akan di setujui dan dilaporkan kepada camat.

Selain permasalahan tersebut, BPD (Badan Permusyawaratan Desa) belum secara optimal dalam pelaksanaan kinerja sebagai fungsi perwakilan, legislasi, pengawasan. Pengawasan pengelolaan Dana Desa oleh BPD di Desa Lapasi-Pasi dilakukan dengan memantau semua pengeluaran serta pemasukan, untuk mendukung pengawasan tersebut maka BPD meminta kepada Pemerintah Desa untuk meminta laporan keuangan desa, namun seringkali masih banyak anggota BPD yang belum paham mengenai dana tersebut bahkan mengenai pengelolaannya.

Hasil penelitian terbaru juga menunjukkan bahwa BPD tidak memiliki kemampuan yang maksimal mengawasi kinerja pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa. Hal ini disebabkan oleh sumber daya manusia BPD tidak mendukung terlaksananya fungsi-fungsi BPD seperti fungsi legislasi dan fungsi pengawasan. Selain itu, buruknya kinerja BPD juga disebabkan oleh komunikasi antara pengurus BPD dan kepala desa serta perangkat desa tidak berjalan dengan baik.

Penelitian tentang Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pengasawan pengelolaan dana desa sudah sering kali dilakukan oleh berbagai kalangan peneliti di setiap perguruan tinggi yang diantaranya:

Ade Krisdian Pratama, dkk. 2021 dengan judul Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Pengawasan Dana Desa. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, teknik pengumpulan data yaitu dengan melakukan studi kepustakaan dan penelitian di lapangan. Analisis data dilakukan dengan mereduksi data, menyajikan data dan menarik kesimpulan. Peran BPD mencakup tiga hal yaitu peranan dalam peraturan, organisasi/lembaga dan dalam individu. Hasil penelitian bahwa peran Badan Permusyawaratan Desa(BPD) Desa Kuta Pinang dalam pengawasan Dana Desa dengan melakukan monitoring dan pemeriksaan laporan keuangan penggunaan dana desa. Tindak lanjut dari pengawasan yang telah dilakukan BPD yang merupakan evaluasi terhadap kinerja pemerintahan desa Kuta Pinang juga belum ada sehingga peran pengawasan menjadi belum optimal. Selain aspek tersebut, temuan dalam penelitian ini adalah adanya kendala yang dihadapi oleh BPD Desa Kuta Pinang dalam melakukan pengawasan yaitu kurangnya partisipasi masyarakat dalam musyawarah di desa, BPD kurang memahami peraturan penggunaan dana desa, sumber daya BPD masih kurang memadai dan dokumentasi pengawasan yang tidak akurat sehingga berdampak pada pelaksanaan pengawasan menjadi tidak optimal.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Mahenda Erarefra Putra, 2020 dengan judul Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Pengelolaan Aset Desa. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peran dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pengelolaan aset desa di Desa Purwareja, Kecamatan Purworejo Klampok, Kabupaten Banjarnegara. Aset desa menarik diteliti karena fenomena yang terjadi menunjukkan adanya kelemahan dalam pengelolaan aset desa, sementara aset desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya pemerintah dalam meningkatkan nilai desa dan memajukan pembangunan nasional. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik wawancara mendalam serta observasi sebagai teknik pengumpulan datanya. Narasumber dalam penelitian ini adalah BPD periode 2018-2024 dan warga masyarakat yang terlibat dalam pengelolaan aset desa. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran BPD dalam mengawasi pengelolaan aset desa nampak di seluruh tahapan, khususnya di tahap perencanaan, pengadaan, pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan dan pengawasan. Namun demikian peran BPD terkendala oleh adanya batasan terkait sumber daya manusia, khususnya terkait latar belakang pendidikan serta ketersediaan waktu dari masing-masing anggota BPD. Selain itu masyarakat

sendiri masih belum memiliki pemahaman yang dalam terkait peran BPD, sehingga merasa belum secara langsung terdampak oleh adanya BPD.

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh I Komang Gerdion Ananda Junior, dkk. 2021 dengan judul Efektivitas Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Terhadap Pengelolaan Dana Desa (Desa Blahkiuh, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji bentuk'pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap pengelolaan dana desa di Desa'Blahkiuh dan bagaimana efektivitas'pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap pengelolaan dana desa'di Desa Blahkiuh. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode empiris dengan menggunakan pendekatan sosiologis dan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pelaksanaan pengawasan BPD terhadap pengelolaan dana desa di Desa Blahkiuh antara lain diarahkan untuk mewujudkan keadaan masa depan yang diinginkan dengan melihat potensi dan kebutuhan Desa. Efektivitas pengawasan BPD terhadap pengelolaan dana desa di Desa Blahkiuh antara lain belum sepenuhnya berjalan baik, walaupun anggaran pendapatan belanja desa sangat penting seperti kegiatan pembangunan/ perbaikan/ pemeliharaan untuk saluran irigasi, jalan, dll. Hal ini dipengaruhi oleh rendahnya partisipasi masyarakat, lemahnya koordinasi antara perencanaan dan pelaksanaan anggaran.

Badan Permusyawaratan Desa merupakan perwujudan demokrasi di desa. Demokrasi yang dimaksud adalah bahwa agar dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan harus memperhatikan aspirasi dari masyarakat yang diartikulasikan dan diagresiasikan oleh BPD dan lembaga masyarakat lainnya. Badan Permusyawaratan Desa merupakan perubahan nama dari Badan Perwakilan Desa yang ada selama ini. Perubahan ini didasarkan pada kondisi faktual bahwa budaya politik lokal yang berbasis pada filosofi "musyawarah untuk mufakat". Musyawarah berbicara tentang proses, sedangkan mufakat berbicara tentang hasil. Hasil yang diharapkan diperoleh dari proses yang baik. Melalui musyawarah untuk mufakat, berbagai konflik antara para elit politik dapat segera diselesaikan secara arif, sehingga tidak sampai menimbulkan goncangan-goncangan yang merugikan masyarakat luas.

Untuk lebih memudahkan penelitian ini maka peneliti mengambil gambaran teori yang berdasarkan pada PP No. 43 Tahun 2014 yang menjelaskan tugas dan fungsi BPD sebagai peranan dalam mengawal pemerintahan desa. Hal ini juga di perkuat dengan pendapat Soekanto (2001: 242), peran dibagi menjadi tiga yaitu Peran Aktif, Peran Partisipasif, dan Peran Pasif.

B. Metodologi

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Menurut Moleong (2012), metode kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif dalam bentuk tertulis dan kata-kata yang diucapkan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Teknik pengumpulan data adalah wawancara dengan informan yaitu Perwakilan BPD, Perwakilan Pemerintah Desa dan perwakilan masyarakat. Data yang digunakan yakni menggunakan data sekunder yang ada. Teknik analisis data yang digunakan adalah data kualitatif yaitu mendeskripsikan dan menafsirkan data yang diperoleh di lapangan dari informan. Teknik analisis data ini didasarkan pada kemampuan nalar dalam menghubungkan fakta, data dan informasi, sehingga data yang diperoleh akan dianalisis sehingga diharapkan akan muncul gambaran yang dapat mengungkap permasalahan penelitian.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Hasil

Peraturan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Permendagri Nomor 73 Tahun 2020. Pada pasal 20 Permendagri Tahun 2020 menyatakan Badan Permusyawaratan Desa dalam melaksanakan pengawasan yaitu pengawasan kegiatan penyusunan RPJM Desa, pengawasan kegiatan penyusunan RKP Desa, pengawasan kegiatan penyusunan APB Desa. Pengawasan kegiatan perencanaan sumber pendapatan desa.

Pada pasal 55 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menyatakan Badan Permusyawaratan Desa memiliki fungsi untuk melaksanakan pengawasan kinerja kepala desa. Di dalam Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa juga dijelaskan tugas Badan Permusyawaratan Desa yaitu melaksanakan pengawasan terhadap kinerja kepala desa, dan juga menyelenggarakan musyawarah desa yang merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat Desa untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Pengawasan Dana Desa oleh Badan Permusyawaratan Desa sangatlah berpengaruh terutama dalam penyusunan skala prioritas dalam penetapan rencana kegiatan dan mempertimbangkan potensi desa, kebutuhan masyarakat sehingga hasil pelaksanaan penggunaan dana desa dapat dirasakan secara optimal oleh seluruh masyarakat. Dimana dapat diterima oleh semua pihak, semua proses perencanaan dan pengelolaannya.

Pengawasan akan berlangsung apabila pekerjaan yang hendak diawasi sesuai dengan perencanaan dini yang menjadi tujuan dari suatu pekerjaan yang akan dilaksanakan. Badan Permusyawaratan Desa mempunyai peran yang sangat penting disebuah Desa selain sebagai perwakilan rakyat, BPD juga berfungsi sebagai penyalur aspirasi masyarakat dan bekerja sama dengan kepala desa dalam pembuatan Peraturan, BPD juga melakukan pengawasan kinerja kepala Desa.

Badan permusyawaratan Desa sebagai lembaga yang memiliki peran dalam melakukan pelaksanaan peraturan desa, dan peraturan kepala desa, dimana tugas dan tanggungjawab Badan Permusyawaratan Desa yaitu membantu dalam memasyarakatkan tujuan, prinsip dan kebijakan penggunaan Dana Desa, memberikan pengawasan langsung maupun tidak langsung terhadap penggunaan Dana Desa, memberikan saran-saran terhadap penggunaan Dana Desa, memastikan adanya keterpaduan dan mencegah terjadinya tumpang tindih kegiatan penggunaan Dana Desa dan membangun kerja sama yang sinergis dengan Kepala Desa, dalam rangka menyukseskan keberhasilan penggunaan Dana Desa.

Dengan demikian dengan harapan penggunaan dana desa dapat tercapai dan terwujud sebagaimana mestinya, yang mana terintegrasi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dapat tercapai diantaranya terwujudnya kelembagaan di desa yang mandiri yang didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam pembangunan, tersedianya sarana dan prasarana utama sebagai pendukung kemajuan dan perkembangan desa, terselenggaranya pemberdayaan di desa serta terjadinya proses pembelajaran dalam masyarakat terkait pengelolaan dan penggunaan Dana Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang No. 6 tahun 2014 Badan Permusyawaratan Desa mempunyai peranan yang strategis dalam ikut mengawal penggunaan Dana Desa agar tidak salah digunakan. Badan Permusyawaratan Desa selaku lembaga organisasi yang mempunyai fungsi dan tugasnya dalam melakukan pengawasan terhadap proses pelaksanaan peraturan desa dan peraturan Kepala desa, dimana tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa adalah mendukung dalam memasyarakatkan tujuan yang hendak dicapai, prinsip dan kebijakan Dana Desa kepada masyarakat, memberikan pengawasan secara langsung ataupun tidak langsung tentang pelaksanaan pengelolaan Dana Desa. Adapun bentuk pengawasan BPD terhadap penggunaan Dana Desa adalah pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung. Berikut akan diuraikan kedua bentuk pengawasan tersebut.

Untuk lebih memudahkan penelitian ini maka peneliti mengambil gambaran teori yang berdasarkan pada PP No. 43 Tahun 2014 yang menjelaskan tugas dan fungsi BPD sebagai peranan dalam mengawal pemerintahan desa. Hal ini juga di perkuat dengan pendapat Soekanto (2001: 242), peran dibagi menjadi tiga yaitu Peran Aktif, Peran Partisipasif, dan Peran Pasif.

a. Peran Aktif

Peran aktif adalah peran yang diberikan oleh anggota kelompok karena kedudukannya di dalam kelompok sebagai aktifitas kelompok, seperti pengurus, pejabat, dan lain sebagainya, yang dimaksudkan dalam penelitian ini sebagai peran aktif dalam mengawasi pengelolaan dana desa yakni pengawasan yang dilakukan secara langsung terhadap pelaksanaan proyek dilapangan.

Dana desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota dan dana desa ini digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan wawancara dengan bapak Ba selaku kepala desa Lapasi-Pasi:

“Dana desa diprioritaskan untuk pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat, dengan tujuan untuk mengentaskan kemiskinan, memajukan perekonomian, meningkatkan pelayanan publik di desa. Penggunaan dana desa ini dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang dana desa itu, saya lupa pasal berapa, coba cek nantinya”

Berdasarkan wawancara tersebut dapat diketahui macam-macam dana desa. Dana desa untuk pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat memajukan perekonomian, meningkatkan pelayanan public di desa. Pernyataan dari Kepala desa Lapasi-Pasi ini sesuai dengan peraturan.

Wawancara selanjutnya membahas tentang pengawasan dana desa oleh bapak Mu, mengatakan bahwa:

“Untuk pengawasan dana desa di Desa Lapasi-Pasi ini dilakukan secara tidak langsung, BPD dalam melaksanakan fungsinya sebagai pengawas penyelenggaraan pemerintahan khususnya pada pelaksanaan kegiatan yang sumbernya dari dana desa hanya melihat laporan realisasi pelaksanaan dana desa”

Didalam Permendagri 73 Tahun 2020 dijelaskan pengawasan BPD meliputi: mengawasi perencanaan kegiatan dan anggaran pemerintahan desa, mengawasi kegiatan penyusunan RKP Desa, mengawasi kegiatan penyusunan APB Desa, dan mengawasi kegiatan perencanaan sumber pendapatan desa langkah kerja pengawasan kegiatan perencanaan sumber pendapatan desa. Berdasarkan wawancara dengan masyarakat Ba, mengatakan bahwa:

“Kalau dilihat dalam peraturan yang ada memang seharusnya seperti itu pengawasan BPD. Hanya mengawasi saat perencanaan dan laporan akhir tahunan saja. Dan juga kan pada saat itu anggota BPD itu kebanyakan orang-orang terdekatnya kepala desa, sehingga pengawasan di pelaksanaan kegiatannya tidak berjalan”

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa pengawasan langsung dalam tahapan pelaksanaan Dana Desa sangat penting dilakukan untuk memastikan agar tujuan penggunaan Dana Desa bisa tercapai sesuai dengan program yang telah direncanakan. Hal tersebut didukung oleh pernyataan dari salah satu anggota Badan Permusyawaratan Desa Bapak Ri yang mengatakan bahwa :

“Kalau dalam tahapan pelaksanaan biasanya pengawasan yang kami lakukan adalah turun langsung kelapangan untuk memantau program penggunaan dana desa apakah sudah sesuai dengan rencana yang telah disepakati sebelumnya atau tidak dan jika ada hal-hal yang kami temukan dilapangan tidak sesuai maka kami akan langsung menyampaikan kepada pemerintah desa”

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa, pengawasan secara langsung yang dilakukan oleh anggota Badan Permusyawaratan Desa sangat penting untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan anggaran, sehingga program yang telah direncanakan sebelumnya bisa tercapai sesuai dengan yang telah direncanakan. Dalam pelaksanaan kegiatan desa, keterlibatan masyarakat sangat dibutuhkan bukan sebatas untuk membantu dalam perealisasiannya saja tetapi untuk mengawasi setiap program yang dilaksanakan oleh pemerintah desa sehingga bisa terlaksana dengan baik dan tepat sasaran. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ketua BPD Desa Lapasi-Pasi Bapak Ba, bahwa:

“Mengenai partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, khususnya dalam mengawasi pelaksanaan program pemerintah desa sudah cukup baik dimana pada setiap kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan masyarakat selalu ada yang aktif dan terlibat di dalamnya”

Berdasarkan hasil wawancara diatas diketahui bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program pemerintah desa sudah cukup baik, hal tersebut dilihat dari tingkat partisipasi masyarakat yang hadir pada saat diadakannya kegiatan-kegiatan atau pelaksanaan program pemerintah desa. Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa dalam pengelolaan Dana Desa sangat penting terutama dalam penyusunan skala prioritas dalam penetapan rencana kegiatan dan mempertimbangkan potensi desa, dan kebutuhan masyarakat sehingga hasil penggunaan Dana Desa dapat dirasakan secara langsung manfaatnya oleh masyarakat desa. Sebagaimana yang dikatakan oleh Tokoh masyarakat yang ada di Desa Lapasi-Pasi Bapak Ba, mengenai fungsi pengawasan yang dilakukam oleh Badan Permusyawaratan Desa, bahwa:

“Saya melihat BPD sebagai lembaga pengawasan kurang terlihat dimasyarakat, mungkin karena anggota BPD tidak memiliki kantor tersendiri sehingga sebagian masyarakat kurang mengetahui tentang fungsi BPD itu sendiri”

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketuhi bahwa Badan Permusyawaratan Desa sebagai suatu lembaga masih mempunyai beberapa kendala-kendala dalam menjalankan fungsinya di masyarakat. Senada dengan itu salah satu Tokoh masyarakat yang ada di Desa Lapasi-Pasi Bapak Na mengatakan bahwa:

Mengenai pengawasan, terutama dalam kegiatan atau pelaksanaan program pemerintah desa, saya melihat sebagian anggota BPD masih kurang aktif dalam menjalankan fungsi pengawasannya”

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa pengurus PBD dalam menjalankan fungsinya sebagai pengawas belum maksimal, itu terlihat dari masih adanya anggota BPD yang kurang aktif dalam melukakan fungsinya sebagai pengawas dalam pemerintahan desa.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa BPD dalam melaksanakan fungsi pengawasannya terutama dalam penggunaan Dana Desa belum cukup baik, dimana pengurus BPD belum melakukan pengawasan secara langsung. Selain itu tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Lapasi-Pasi, khususnya dalam mengawasi kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah desa sudah belum baik, hal tersebut dilihat dari kurang kehadiran masyarakat pada saat diadakannya kegiatan atau pelaksanaan program pemerintah desa.

b. Peran Partisipasif

Peran partisipasif adalah peran yang diberikan oleh anggota kelompok kepada kelompoknya yang memberikan sumbangan yang sangat berguna bagi kelompok itu sendiri yang dimaksudkan disini yakni peran partisipasi BPD yakni ikut terlibat dalam membahas anggaran, menyetujui anggaran serta menyalurkan dan menampung aspirasi masyarakat.

Sebagai lembaga desa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Lapasi-Pasi, salah satu yang dilakukannya dalam pengelolaan anggaran pembangunan desa di antaranya membahas serta menyetujui anggaran pendapatan dan belanja Desa Lapasi-Pasi. Hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh Kepala Desa Lapasi-Pasi Bapak Ba, sebagai berikut:

BPD selama ini telah menjalankan beberapa fungsinya terutama dalam membahas anggaran pendapatan dan belanja Desa Lapasi-Pasi. Pembahasan anggaran ini biasanya dilakukan saat pihak Desa Lapasi-Pasi menerima anggaran desa dari pemerintah atau sumber lainnya. Tidak hanya itu pembahasan anggaran pembangunan Desa Lapasi-Pasi juga dilakukan dengan pihak BPD saat hendak menyalurkan anggaran tersebut terhadap pembangunan Desa Lapasi-Pasi.

Ungkapan di atas menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi BPD di Desa Lapasi-Pasi terutama terlihat pada bagian pembahasan anggaran pembangunan Desa Lapasi-Pasi, dimana dalam hal ini pihak BPD mengikuti kegiatan musyawarah pembahasan anggaran pendapatan desa dengan aparatur desa lainnya seperti kepala desa, kepala dusun, KUAR, KASI dan anggota aparatur Desa Lapasi-Pasi lainnya. Keterlibatan BPD dalam pembahasan anggaran pendapatan dan belanja Desa juga dikemukakan oleh salah satu anggota BPD Desa Lapasi-Pasi Bapak Ba, yakni sebagai berikut:

Saya dan kawan-kawan anggota BPD lainnya selalu aktif terlibat dalam pembahasan anggaran belanja desa baik untuk kepentingan pembagunan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat maupun peningkatan SDM masyarakat Desa Lapasi-Pasi. Ini semua kami lakukan agar anggaran belanja desa betul-betul tersalurkan sesuai tujuan pembangunan.

Berdasarkan keterangan di atas, maka dapat dijelaskan bahwa BPD di Desa Lapasi-Pasi melaksanakan fungsinya dalam mengawasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Desa baik dalam aspek pembagunan insfrastruktur, SDM maupun pemberdayaan ekonomi masyarakat di Desa Lapasi-Pasi

Pelaksanaan tugas BPD di Desa Lapasi-Pasi juga dalam hal menyetujui anggaran pendapatan dan belanja desa. Artinya anggaran pendapatan yang diterima oleh pihak aparatur terlebih dahulu disetujui oleh anggota BPD Desa Lapasi-Pasi. Begitu juga anggaran untuk belanja Desa Lapasi-Pasi juga dilakukan setelah mendapat persetujuan dari anggota BPD Desa Lapasi-Pasi. Hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh Bapak Ka, bahwa:

Anggaran pendapatan serta belanja Desa Lapasi-Pasi tidak dapat secara langsung direalisasikan sebelum mendapat persetujuan dari angora BPD Desa Lapasi-Pasi. Dimana setelah anggaran ditentukan maka pihak aparatur Desa Lapasi-Pasi mengadakan musyawarah dengan BPD yang bahkan juga melibatkan seluruh anggota aparatur desa serta sebagian masyarakat Desa Lapasi-Pasi.

Keterangan di atas menyebutkan bahwa pendapatan dan pengeluaran pembagunan Desa melalui anggaran desa mesti mendapatkan persetujuan dari BPD Desa Lapasi-Pasi. Hal ini dilakukan karena BPD memiliki fungsi pengawasan terhadap anggaran pembangunan Desa Lapasi-Pasi.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Lapasi-Pasi tidak hanya melaksanakan fungsi pembahasan dan persetujuan pelaksanaan angaran pembagunan Desa Lapasi-Pasi, melainkan juga melaksanakan fungsi sebagai penampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan Desa Lapasi-Pasi, sebagaimana yang dikemukakan oleh anggota BPD Desa Lapasi-Pasi Bapak Na, yakni sebagai berikut:

Kami sebagai Lembaga BPD Desa Lapasi-Pasi tidak hanya bekerja dalam pengawasan anggaran serta pembuatan qanun desa, melainkan juga menampung aspirasi masyarakat dan menyalurkannya jika memang bermanfaat bagi masyarakat umum. Bahkan tidak

sedikit masyarakat di Desa Lapasi-Pasi yang menyampaikan aspirasinya dalam pelaksanaan pembangunan Desa Lapasi-Pasi.

Berdasarkan keterangan di atas maka dapat diketahui bahwa BPD di Desa Lapasi-Pasi dalam melaksanakan fungsi pengawasan pelaksanaan anggaran pembangunan Desa, juga melibatkan partisipasi masyarakat dengan menampung segala aspirasi masyarakat untuk kepentingan masyarakat umum. Hal ini juga didukung oleh ungkapan salah satu masyarakat Desa Lapasi-Pasi Bapak SL, yakni sebagai berikut:

Selama ini keberadaan BPD di Desa Lapasi-Pasi kurang membantu masyarakat dalam menyampaikan aspirasinya. Kami pernah melakukan berbagai protes dalam penyaluran dana desa untuk pembangunan drainase yang menurut kami kurang tepat jumlah alokasi dana yang digunakan, sehingga kami menyampaikan aspirasi kami kepada BPD namun BPD kurang respon terhadap aspirasi kami.

Dari keterangan di atas, maka jelaslah bahwa dalam menjalankan fungsi penyaluran dan persetujuan anggaran pembangunan Desa, pihak BPD Desa Lapasi-Pasi belum melakukan fungsinya kepada masyarakat dalam upaya memberikan jalan terbaik dalam pembangunan Desa Lapasi-Pasi melalui anggaran desa yang ada setiap tahunnya.

Pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan dana desa merupakan salah satu alasan terpenting mengapa BPD perlu dibentuk. Pengawasan oleh BPD terhadap pelaksanaan pemerintahan Desa Lapasi-Pasi yang dipimpin Kepala Desa merupakan tugas BPD. Upaya pengawasan dimaksudkan untuk mengurangi adanya penyelewengan atas kewenangan dan keuangan desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Menurut Bapak Kepala Desa Lapasi-Pasi, mengatakan bahwa:

“BPD kurang mengawasi kegiatan yang dilaksanakan di Desa Lapasi-Pasi, karena menurut saya hal tersebut merupakan tugas dan kewenangan BPD sebagai pengawas tidak terlaksana secara maksimal”.

Pendapat informan di atas selaras dengan apa yang dikatakan salah satu masyarakat di Desa Lapasi-Pasi Bapak SL, mengatakan bahwa:

Menurut saya masyarakat melihat bahwa BPD di Desa Lapasi-Pasi kurang begitu aktif mengawasi pelaksanaan kegiatan desa serta kurang aktifnya BPD dalam menggerakkan masyarakat untuk terlibat dalam setiap proses pembahasan anggaran dana desa.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, penulis berpendapat bahwa dalam hal pembukuan proses Dana Desa, BPD tidak ikut terlibat. Namun BPD mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari APBD. Pengawasan terhadap APBDes ini dapat dilihat dalam laporan pertanggungjawaban Kepala Desa setiap akhir tahun anggaran. Seperti apa yang di katakan oleh Ketua BPD Desa Lapasi-Pasi:

“Sejak beberapa tahun ini belum pernah ada Laporan keterangan kinerja Kepala Desa, Laporan masa jabatan Kepala Desa kemudian Laporan informasi pelaksanaan peraturan desa (LIPPD) tentang APBDes, kami sudah berkali-kali meminta dalam bentuk pengawasan namun tidak pernah dilaksanakan”.

Menurut penulis berdasarkan hasil wawancara di atas, dalam hal memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada BPD setiap akhir tahun anggaran; dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat desa setiap akhir tahun anggaran, merupakan kewajiban Kepala Desa, namun kenyataannya yang terjadi tidak adanya laporan penyelenggaraan pemerintah baik Kepada BPD maupun masyarakat.

c. Peran Pasif

Peran pasif adalah sumbangan anggota kelompok yang bersifat pasif, dimana anggota kelompok menahan diri agar memberikan kesempatan kepada fungsi-fungsi lain dalam kelompok sehingga berjalan dengan baik, yang dimaksudkan dalam penelitian ini yakni peran pasif seperti pengawas yang dilakukan dengan mengadakan penilaian laporan yang disampaikan oleh pihak yang diawasi.

Tahapan pelaporan ini merupakan tahapan yang sangat penting karena untuk memenuhi tanggungjawab pemerintah desa kepada masyarakat atas pengelolaan keuangan desa guna kepentingan masyarakat desa. Pelaporan Pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa ini menyatu dengan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, sehingga format pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban APBDes dengan memperhatikan bukti penunjang dari setiap pos anggaran yang dikeluarkan. Penyusunan laporan pertanggungjawaban pengelolaan Dana Desa di Desa Lapasi-Pasi disusun oleh sekretaris desa sebagaimana yang disampaikan oleh Kepala Desa Lapasi-Pasi, bahwa:

“Pembuatan laporan pertanggungjawaban disusun oleh sekretaris desa yang dibantu oleh pendamping desa, kemudian laporan itu akan disampaikan kepada Bupati melalui pihak kecamatan dan ada juga yang diberikan kepada BPD, pelaporannya itu pada akhir tahun”.

Dari pernyataan diatas diketahui bahwa penyusunan laporan pertanggungjawaban yang disusun sebelumnya oleh sekretaris desa yang nantinya laporan tersebut akan disampaikan kepada Bupati melalui Camat serta kepada BPD, penyusunan laporan ini biasanya dibuat pada akhir tahun anggaran. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ketua BPD Desa Lapasi-Pasi bahwa:

“Untuk bentuk laporan pertanggungjawaban kepala desa kepada kami itu bentuknya laporan tertulis yang dimana itu berisikan laporan program yang telah dilaksanakan pemerintah desa, biasanya itu diserahkan kepada kami melalui rapat yang diadakan di akhir tahun”

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa, pertanggungjawaban kepala desa kepada BPD dalam hal pengelolaan Dana Desa, kepala desa memberikan laporan tertulis yang memuat laporan hasil penyelenggaraan pemerintah desa yang telah dilaksanakan selama satu tahun, pemberian laporan ini sebagai bentuk kewajiban Kepala Desa untuk menyampaikan segala kegiatannya kepada Badan Permusyawaratan desa. Pengawasan terhadap dana desa ini dapat dilihat dalam laporan pertanggungjawaban setiap akhir tahun anggaran. Beberapa cara pengawasan yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Lapasi-Pasi terhadap pelaksanaan Dana Desa antara lain: a. Memantau semua pemasukan dan pengeluaran kas desa. b. Memantau secara rutin mengenai dana-dana swadaya yang digunakan untuk pembangunan desa. Pengelolaan Dana Desa dalam APBDes meliputi pola pembagian Dana Desa, mekanisme penyaluran dan pencairan Dana Desa, pelaksanaan kegiatan dengan pembiayaan bersumber dari Dana Desa, serta pertanggung jawaban dan pelaporan Dana Desa.

Setelah anggota Badan Permusyawaratan Desa menerima laporan penyelenggaraan pemerintahan desa dari kepala desa maka pengurus Badan Permusyawaratan Desa yang dipimpin oleh ketua Badan Permusyawaratan Desa akan mengadakan rapat untuk mengevaluasi laporan penyelenggaraan pemerintahan desa tersebut. hal ini senada dengan yang dikatakan oleh anggota Badan Permusyawaratan Desa Lapasi-Pasi Bapak Ri yang mengatakan bahwa:

“Laporan yang diserahkan kepada kami akan di bahas kembali bersama dengan pengurus BPD untuk dievaluasi. Setelah melakukan evaluasi apabila dalam laporan masih ada yang kurang jelas atau ketidaksesuaian maka akan dikembalikan lagi kepada pemerintah desa, setelah ada penjelasan dari pihak pemerintah desa maka kami akan musyawarahkan kembali bersama pengurus BPD”

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dapat diketahui bahwa laporan penyelenggaraan pemerintahan desa yang telah dievaluasi oleh anggota BPD, dengan cara pengurus BPD melakukan musyawarah untuk mengevaluasi program kerja pemerintah Desa. Sementara wawancara dengan sekretaris Desa Lapasi-Pasi Bapak Mu, mengenai pertanggungjawaban pengelolaan Dana Desa kepada Masyarakat, mengatakan bahwa:

“Kalau untuk pertanggungjawaban kepada masyarakat biasanya dibacakan dalam rapat dan juga laporannya ditempel dipapan informasi desa, jadi masyarakat lebih mudah mengetahuinya”

Berdasarkan hasil wawancara diatas diketahui bahwa dalam laporan penggunaan keuangan desa kepada masyarakat, pemerintah desa Lapasi-Pasi menginformasikan realisasi program yang telah dilaksanakan beserta rincian anggaran yang digunakan di papan informasi desa. Hal tersebut bertujuan agar masyarakat yang ingin mengetahui setiap penggunaan keuangan desa dapat dengan mudah mendapatkan informasi, sehingga tidak ada lagi anggapan dari masyarakat bahwa dalam pengelolaan keuangan desa terjadi penyimpangan dimana masyarakat menganggap pemerintah desa tidak transparan dan akuntabel dalam pengelolaan keuangan desa.

2. Pembahasan

Peran aktif adalah peran yang diberikan oleh anggota kelompok karena kedudukannya di dalam kelompok sebagai aktifitas kelompok, seperti pengurus, pejabat, dan lain sebagainya, yang dimaksudkan dalam penelitian ini sebagai peran aktif dalam mengawasi pengelolaan dana desa yakni pengawasan yang dilakukan secara langsung terhadap pelaksanaan proyek dilapangan.

Dana desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota dan dana desa ini digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui macam-macam dana desa. Dana desa untuk pembangunan desa, pembedayaan masyarakat memajukan perekonomian, meningkatkan pelayanan public di desa. Didalam Permendagri 73 Tahun 2020 dijelaskan pengawasan BPD meliputi: mengawasi perencanaan kegiatan dan anggaran pemerintahan desa, mengawasi kegiatan penyusunan RKP Desa, mengawasi kegiatan penyusunan APB Desa, dan mengawasi kegiatan perencanaan sumber pendapatan desa langkah kerja pengawasan kegiatan perencanaan sumber pendapatan desa.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa pengawasan langsung dalam tahapan pelaksanaan Dana Desa sangat penting dilakukan untuk memastikan agar tujuan penggunaan Dana Desa bisa tercapai sesuai dengan program yang telah direncanakan. Pengawasan secara langsung yang dilakukan oleh anggota Badan Permusyawaratan Desa sangat penting untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan anggaran, sehingga program yang telah direncanakan sebelumnya bisa tercapai sesuai dengan yang telah direncanakan. Dalam pelaksanaan kegiatan desa, keterlibatan masyarakat sangat dibutuhkan bukan sebatas untuk membantu dalam perealisasiannya saja tetapi untuk mengawasi setiap program yang dilaksanakan oleh pemerintah desa sehingga bisa terlaksana dengan baik dan tepat sasaran.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program pemerintah desa sudah cukup baik, hal tersebut dilihat dari tingkat partisipasi masyarakat yang hadir pada saat diadakannya kegiatan-kegiatan atau pelaksanaan program pemerintah desa. Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa dalam pengelolaan Dana Desa sangat penting terutama dalam penyusunan skala prioritas dalam penetapan rencana kegiatan dan mempertimbangkan potensi desa, dan kebutuhan masyarakat sehingga hasil penggunaan Dana Desa dapat dirasakan secara langsung manfaatnya oleh masyarakat desa.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketuhi bahwa Badan Permusyawaratan Desa sebagai suatu lembaga masih mempunyai beberapa kendala-kendala dalam menjalankan fungsinya di masyarakat. Pengurus PBD dalam menjalankan fungsinya sebagai pengawas belum maksimal, itu terlihat dari masih adanya anggota BPD yang kurang aktif dalam melakukan fungsinya sebagai pengawas dalam pemerintahan desa.

Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa BPD dalam melaksanakan fungsi pengawasannya terutama dalam penggunaan Dana Desa belum cukup baik, dimana pengurus BPD belum melakukan pengawasan secara langsung. Selain itu tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Lapasi-Pasi, khususnya dalam mengawasi kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah desa sudah belum baik, hal tersebut dilihat dari kurang kehadiran masyarakat pada saat diadakannya kegiatan atau pelaksanaan program pemerintah desa.

Peran partisipasif adalah peran yang diberikan oleh anggota kelompok kepada kelompoknya yang memberikan sumbangan yang sangat berguna bagi kelompok itu sendiri yang dimaksudkan disini yakni peran partisipasi BPD yakni ikut terlibat dalam membahas anggaran, menyetujui anggaran serta menyalurkan dan menampung aspirasi masyarakat.

Sebagai lembaga desa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Lapasi-Pasi, salah satu yang dilakukannya dalam pengelolaan anggaran pembangunan desa di antaranya membahas serta menyetujui anggaran pendapatan dan belanja Desa Lapasi-Pasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi BPD di Desa Lapasi-Pasi terutama terlihat pada bagian pembahasan anggaran pembangunan Desa Lapasi-Pasi, dimana dalam hal ini pihak BPD mengikuti kegiatan musyawarah pembahasan anggaran pendapatan desa dengan aparatur desa lainnya seperti kepala desa, kepala dusun, KUAR, KASI dan anggota aparatur Desa Lapasi-Pasi lainnya.

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat dijelaskan bahwa BPD di Desa Lapasi-Pasi melaksanakan fungsinya dalam mengawasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Desa baik dalam aspek pembagunan insfrastruktur, SDM maupun pemberdayaan ekonomi masyarakat di Desa Lapasi-Pasi

Pelaksanaan tugas BPD di Desa Lapasi-Pasi juga dalam hal menyetujui anggaran pendapatan dan belanja desa. Artinya anggaran pendapatan yang diterima oleh pihak aparatur terlebih dahulu disetujui oleh anggota BPD Desa Lapasi-Pasi. Begitu juga anggaran untuk belanja Desa Lapasi-Pasi juga dilakukan setelah mendapat persetujuan dari anggota BPD Desa Lapasi-Pasi.

Pendapatan dan pengeluaran pembagunan Desa melalui anggaran desa mesti mendapatkan persetujuan dari BPD Desa Lapasi-Pasi. Hal ini dilakukan karena BPD memiliki fungsi pengawasan terhadap anggaran pembangunan Desa Lapasi-Pasi. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Lapasi-Pasi tidak hanya melaksanakan fungsi

pembahasan dan persetujuan pelaksanaan anggaran pembangunan Desa Lapasi-Pasi, melainkan juga melaksanakan fungsi sebagai penampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan Desa Lapasi-Pasi

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat diketahui bahwa BPD di Desa Lapasi-Pasi dalam melaksanakan fungsi pengawasan pelaksanaan anggaran pembangunan Desa, juga melibatkan partisipasi masyarakat dengan menampung segala aspirasi masyarakat untuk kepentingan masyarakat umum.

Dari hasil penelitian maka jelaslah bahwa dalam menjalankan fungsi penyaluran dan persetujuan anggaran pembangunan Desa, pihak BPD Desa Lapasi-Pasi belum melakukan fungsinya kepada masyarakat dalam upaya memberikan jalan terbaik dalam pembangunan Desa Lapasi-Pasi melalui anggaran desa yang ada setiap tahunnya.

Pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan dana desa merupakan salah satu alasan terpenting mengapa BPD perlu dibentuk. Pengawasan oleh BPD terhadap pelaksanaan pemerintahan Desa Lapasi-Pasi yang dipimpin Kepala Desa merupakan tugas BPD. Upaya pengawasan dimaksudkan untuk mengurangi adanya penyelewengan atas kewenangan dan keuangan desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Pembukuan proses Dana Desa, BPD tidak ikut terlibat. Namun BPD mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari APBD. Pengawasan terhadap APBDes ini dapat dilihat dalam laporan pertanggungjawaban Kepala Desa setiap akhir tahun anggaran.

Hasil penelitian dalam hal memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada BPD setiap akhir tahun anggaran; dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat desa setiap akhir tahun anggaran, merupakan kewajiban Kepala Desa, namun kenyataannya yang terjadi tidak adanya laporan penyelenggaraan pemerintah baik Kepada BPD maupun masyarakat.

Peran pasif adalah sumbangan anggota kelompok yang bersifat pasif, dimana anggota kelompok menahan diri agar memberikan kesempatan kepada fungsi-fungsi lain dalam kelompok sehingga berjalan dengan baik, yang dimaksudkan dalam penelitian ini yakni peran pasif seperti pengawasan yang dilakukan dengan mengadakan penilaian laporan yang disampaikan oleh pihak yang diawasi.

Tahapan pelaporan ini merupakan tahapan yang sangat penting karena untuk memenuhi tanggungjawab pemerintah desa kepada masyarakat atas pengelolaan keuangan desa guna kepentingan masyarakat desa. Pelaporan Pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa ini menyatu dengan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, sehingga format pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban APBDesa dengan memperhatikan bukti penunjang dari setiap pos anggaran yang dikeluarkan.

Dari hasil penelitian diketahui bahwa penyusunan laporan pertanggungjawaban yang disusun sebelumnya oleh sekretaris desa yang nantinya laporan tersebut akan disampaikan kepada Bupati melalui Camat serta kepada BPD, penyusunan laporan ini biasanya dibuat pada akhir tahun anggaran.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa, pertanggungjawaban kepala desa kepada BPD dalam hal pengelolaan Dana Desa, kepala desa memberikan laporan tertulis yang memuat laporan hasil penyelenggaraan pemerintah desa yang telah dilaksanakan selama satu tahun, pemberian laporan ini sebagai bentuk kewajiban Kepala Desa untuk menyampaikan segala kegiatannya kepada Badan Permusyawaratan desa. Pengawasan terhadap dana desa ini dapat dilihat dalam laporan pertanggungjawaban setiap akhir tahun anggaran. Beberapa cara pengawasan yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Lapasi-Pasi terhadap pelaksanaan Dana Desa antara lain: a. Memantau semua pemasukan dan pengeluaran kas desa. b. Memantau secara rutin mengenai dana-dana swadaya yang digunakan untuk pembangunan desa. Pengelolaan Dana Desa dalam APBDes meliputi pola pembagian Dana Desa, mekanisme penyaluran dan pencairan Dana Desa, pelaksanaan kegiatan dengan pembiayaan bersumber dari Dana Desa, serta pertanggungjawaban dan pelaporan Dana Desa.

Setelah anggota Badan Permusyawaratan Desa menerima laporan penyelenggaraan pemerintahan desa dari kepala desa maka pengurus Badan Permusyawaratan Desa yang dipimpin oleh ketua Badan Permusyawaratan Desa akan mengadakan rapat untuk mengevaluasi laporan penyelenggaraan pemerintahan desa tersebut. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat diketahui bahwa laporan penyelenggaraan pemerintah desa yang telah dievaluasi oleh anggota BPD, dengan cara pengurus BPD melakukan musyawarah untuk mengevaluasi program kerja pemerintah Desa.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa dalam laporan penggunaan keuangan desa kepada masyarakat, pemerintah desa Lapasi-Pasi menginformasikan realisasi program yang

telah dilaksanakan beserta rincian anggaran yang digunakan di papan informasi desa. Hal tersebut bertujuan agar masyarakat yang ingin mengetahui setiap penggunaan keuangan desa dapat dengan mudah mendapatkan informasi, sehingga tidak ada lagi anggapan dari masyarakat bahwa dalam pengelolaan keuangan desa terjadi penyimpangan dimana masyarakat menganggap pemerintah desa tidak transparan dan akuntabel dalam pengelolaan keuangan desa.

D. Kesimpulan

Fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa terhadap Dana Desa di Lapasi-Pasi Kecamatan Lambai Kabupaten Kolaka Utara. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang Peran BPD dalam pengasawan pengelolaan dana desa belum terlaksana dengan baik. Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa terhadap dana desa di Desa Lapasi-Pasi Kecamatan Lambai yaitu yang mana BPD tidak menjalankan pengawasannya dengan optimal. Kurang memberikan saran kepada kepala desa, kurangnya membangun kerja sama dengan kepala desa, dan kurang responnya BPD terhadap aspirasi masyarakat. Dari bentuk pengawasan yang ada, BPD masih kurang maksimal dalam menjalankan fungsi pengawasan. Ada beberapa hambatan BPD dalam melaksanakan pengawasan dana desa yaitu kurangnya pemahaman masyarakat dan anggota BPD lainnya dalam pengawasan dana desa, anggota BPD sebagian besar ialah orang terdekat kepala desa, serta sarana yang ada kurang mendukung.

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan, maka penulis menyampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Perlu diadakannya pelatihan mengenai fungsi pengawasan BPD kepada anggota BPD oleh Pemerintah Desa, kecamatan ataupun Pemerintah di atasnya. Agar terciptanya sumber daya manusia yang kompeten dan sikap profesionalisme yang tinggi terhadap tugas dan fungsinya.
2. Diharapkan BPD dengan Pemerintah Desa lebih ditingkatkan lagi kerja samanya terutama dalam hal menggali, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat
3. BPD diharapkan meningkatkan tugas dan fungsi yang telah menjadi tanggung jawabnya tanpa mementingkan rasa kekeluargaan serta BPD memberikan ketegasan dalam hal melakukan pengawasan Dana Desa. BPD memberikan masukan dari inisiatifnya sendiri, bukan hanya semata-mata mendukung, menyetujui ataupun tidak menyetujui apa yang telah diusulkan oleh Pemerintah Desa, sehingga mampu untuk mengoptimalkan fungsi dan tugas pengawasan BPD itu sendiri.

E. Referensi

- Alwi, H. (2007). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Arikunto, D. (1997). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Berlo, F. E., (1961). *A Theory of Leadership Effectiveness*, Mc Graw Hill Book. Company, New York
- Dror, Y (1971). *Strategies for Administration Reform: Development and Change*. Netherland: The Hegue.
- Giroth, L, M. (2005) *Status dan Peran Pendidikan Pamong Praja Indonesia*. Bandung: CV. Indra Prahasta.
- Handyaningrat, S. (1982). *Administrasi Pemerintahan dalam Pembangunan Nasional*. Jakarta
- Hoessein, B. (2005). "Hubungan Kewenangan Pusat-Daerah", dalam Wignosubroto.
- Moleong, L. (2000). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosda karya.
- Nasir. 2005. *Metodelogi Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Nasution, S, (1994), *Berbagai Pedekatan Dalam Proses belajar Mengajar*, Bina Aksara, Jakarta
- Ndraha, Taliziduhu. (1990). *Pembangunan Masyarakat, Mempersiapkan Masyarakat Tinggal landas*. Jakarta : PT. Rineka Cipta.
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa.
- Saparin, S. (1986). *Tata Pemerintahan dan Administrasi Pemerintahan Desa*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Setyadi, M. (1986). *Standar Profesional Akuntan*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Siagian, S. P. (2000). *Teori Pengembangan Organisasi*. Jakarta : Penerbit Bumi Aksara.
- Singarimbun, M. (1989). *Metode Penelitian Survei*. Pustaka LP3ES. Jakarta.
- Soekanto, S. (2006). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, S. (2001). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Press.

- Soemardjan, S. (1992). *Otonomi Desa, Apakah itu*. YIIS.2.4-7.PT.Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Soemartono, G, (2006), *Arbitrare dan Mediasi di Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Sugiyono, (2005). *Memahami Penelitian Kualitatif*. CV. Alfabet, Bandung
- Thoha, M, (2003). *Perilaku Organisasi Konsep Dasar dan Aplikasinya*. Jakarta: Pustaka Binaman Pressindo
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang pokok-pokok penyelenggaraan Pemerintah Daerah
- Usman, Racmadi, 2001, *Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Wasistiono, S , (2006). *Prospek pengembangan Desa, Fokus Media*, Bandung.
- Widodo, J. (2003). *Good Governance pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Zauhar, S, (1996). *Reformasi Administrasi: Konsep, Dimensi, dan Strategi*. Bumi Aksara, Jakarta.